

BAB V

Penutup

V. I. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta tinjauan yang telah dilakukan, maka ditarik sejumlah kesimpulan penelitian, diantaranya adalah :

1. *Temporary Insanity* atau disabilitas mental sesaat adalah suatu terminologi yang ada di dalam sejumlah pengadilan yang menjabarkan suatu kondisi ketika seseorang menjadi tidak waras untuk sementara saat melakukan suatu tindakan pidana sehingga ketika mereka melakukan suatu tindakan tersebut, mereka tidak mengetahui atau memahami bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang berlawanan dengan hukum serta tidak memahami kualitas maupun konsekuensi atas tindakan tersebut.

Disabilitas mental sesaat hanya terjadi ketika suatu perbuatan terjadi; sebelum maupun sesudah suatu tindakan, kewarasan tersebut ada sehingga mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Terdapat sejumlah bentuk ketidakwarasan yang dapat dikatakan sebagai disabilitas sesaat, antara lain adalah *lunacy*, *irresistible impulse*, dan *emotional insanity*; *lunacy* adalah suatu fase ketika seseorang menjadi tidak waras dalam waktu tertentu, dalam hal ini ketika suatu tindakan pidana terjadi. Hal ini berasal dari pemahaman yang diberikan di dalam hukum Inggris yang menyatakan bahwa ketika seseorang menjadi tidak waras pada saat melakukan suatu tindak pidana dan tidak memahami kualitas tindakannya lalu kemudian menjadi sadar atas tindakannya.

Sedangkan *irresistible impulse* atau impuls yang tak tertahankan adalah suatu dorongan yang berasal dari dalam diri yang tidak bisa ditahankan sehingga menjadi tidak waras dan seseorang melakukan tindakan tersebut berdasarkan dorongan tersebut karena dorongan tersebut membuatnya tidak waras. Lalu, *emotional insanity* atau kegilaan emosional adalah suatu fase ketika seseorang memiliki luka emosional yang berat hingga menjadi tidak waras melakukan suatu tindakan yang berasal dari luka emosional tersebut.

Kemudian, salah satu kejadian disabilitas mental yang dapat dipergunakan sebagai suatu alasan pemaaf adalah infansida. Di dalam infansida, seorang ibu bertindak di bawah ketidak sadarannya dan melukai anaknya yang dibawah umur dua belas tahun. Hal ini diatur di dalam sejumlah peraturan hukum negara *common law* seperti Britania Raya dan Kanada. Seorang Ibu dipandang sedang berada di bawah tekanan setelah melahirkan dan tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dalam hal ini, sang ibu dipandang bersalah atas pembunuhan namun harus adanya konsiderasi bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh disabilitas mental sesaat sehingga dapat diringankan hingga dihapuskan pidananya.

2. *Temporary Insanity* atau disabilitas mental sesaat tidak dapat dipakai sebagai suatu alasan penghapus pertanggungjawaban pidana di dalam sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain adalah psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.

Berdasarkan Pasal 38 yang ada di dalam KUHP menjelaskan secara langsung bahwa disabilitas mental yang dimaksud di dalam pasal tersebut berkembang dari ilmu psikiatri, yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 38 menjelaskan adanya suatu konsep kemampuan jiwa yang menyatakan bahwa tidak semua disabilitas mental memiliki kadar pemahaman yang sama sehingga memunculkan pasal 39 yang menyatakan bahwa adanya suatu fase kekambuhan disertai dengan gambaran psikotik.

Pasal 39 merupakan penjelasan atas kondisi ketika seseorang berada di dalam pengaruh kekambuhan akut disertai dengan gambaran psikotik melakukan suatu tindakan tidak dapat memahami tindakan tersebut karena mereka tidak berhubungan dengan kenyataan atau realita yang ada. Kekambuhan akut adalah suatu fase yang ada di sejumlah penyakit kejiwaan yang berat seperti skizofrenia, bipolar, depresi, dan gangguan kepribadian. Terdapat sejumlah fase sebelum kekambuhan akut tersebut terjadi akan

tetapi jika seseorang sedang berada kekambuhan akut disertai dengan gambaran psikotik, mereka tidak bisa mengendalikan kehendak maupun pemikirannya.

Lalu, penjelasan atas pasal 39 menyatakan bahwa perlu adanya suatu konsultasi psikiatri untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakannya dalam pengaruh kekambuhan akut disertai dengan gambaran psikotik karena jikalau ketika tindakan terjadi seseorang memahami bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah, maka kekambuhan tersebut bukanlah kekambuhan akut. Kemudian, kesaksian tersebut menjadi suatu konsiderasi untuk hakim untuk menghapus pidana dan memberikan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan suatu pidana di bawah pengaruh kekambuhan akut disertai dengan gambaran psikotik.

Sehingga berdasarkan pasal 38 dan 39, disabilitas mental sesaat tidak termasuk ke dalam pasal yang dapat menghapus pidana atau meringankan pidana karena disabilitas mental sesaat adalah suatu istilah yang dipergunakan di dalam ilmu hukum untuk membahas suatu keadaan ketika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya karena ketika tindakan pidana terjadi, mereka menjadi tidak waras namun setelah tindakan usai, mereka menjadi waras kembali.

Kemudian, di dalam KUHP terbaru juga memiliki suatu bab yang membahas tentang alasan pemaaf dan pasal 43 mencantumkan pembelaan terpaksa yang didasari oleh keguncangan jiwa yang disebabkan serangan atau ancaman serangan yang seketika. Keguncangan jiwa yang dimaksud disini adalah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang menyebabkan perasaan gelisah, takut, marah, dan sebagainya secara dahsyat sehingga tidak bisa berpikir secara jernih terhadap perbuatan yang dilakukannya telah melampaui batas. Namun, keguncangan jiwa tersebut harus didasari oleh serangan atau ancaman serangan ketika sehingga adanya suatu pembelaan terpaksa.

Disabilitas mental sesaat tidak termasuk ke dalam pasal 43 karena disabilitas mental sesaat berasal dari dalam diri pada saat yang tidak berpengaruh dari kondisi atau adanya serangan atau ancaman serangan saat seseorang melakukan suatu tindakan tersebut. Pasal 43 bertumpu terhadap adanya suatu serangan atau ancaman serangan yang membuat seseorang menjadi keguncang jiwanya dan melakukan suatu pembelaan untuk melindungi dirinya, barang, maupun martabatnya.

Maka dari itu, disabilitas mental sesaat tidak dapat dipakai di dalam sistem peradilan Indonesia karena KUHP yang ada tidak mengakomodir alasan tersebut sebagai suatu alasan penghapus pidana karena disabilitas mental yang dimaksud di dalam KUHP menjadi sempit dan berhubungan ilmu psikiatri namun membantu sistem peradilan hukum untuk memahami disabilitas mental dan mengakui bahwa penyandang disabilitas mental memiliki suatu kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

V. II. Saran

Mengingat bahwa KUHP terbaru telah mengakui bahwa terdapat sejumlah disabilitas mental yang memiliki perbedaan persepsi atas kenyataan dan adanya pengakuan bahwa terdapat suatu fase ketika pengidap disabilitas mental menjadi kambuh dengan indikasi psikotik, hal tersebut dapat memperkecil pemahaman atas disabilitas mental yang selalu berkembang di dalam ilmu psikiatri. Adanya suatu indikasi bahwa adanya pembatasan atas jenis atau bentuk disabilitas mental dapat membahayakan seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana yang secara medis tidak memiliki disabilitas mental akan tetapi menjadi tidak waras dalam periode tertentu.

Maka dari itu, perlu adanya perluasan atas penjelasan jenis atau bentuk disabilitas mental karena disabilitas mental juga kemampuan jiwa maupun akan selalu berkembang, termasuk disabilitas mental sesaat sebagai salah satu istilah yang dipergunakan oleh ilmu hukum untuk menjabarkan fenomenologi seseorang menjadi psikosis ketika melakukan suatu tindakan pidana.

Serta tinjauan atas Pasal 38 perihal seseorang pengidap disabilitas mental dapat dipidana, maupun dikurangi pidananya, karena disabilitas mental dapat memburuk karena tekanan atau trauma yang dapat disebabkan oleh fasilitas yang tidak memadai, perilaku yang tidak baik dan sebagainya, dan hal tersebut dapat membahayakan orang lain yang ada di dalam penjara karena tidak semua fasilitas dapat memadai disabilitas mental sehingga perlu adanya suatu peninjauan kembali bahwa adanya konsiderasi atas evaluasi penyandang disabilitas mental yang dipidana secara berperiode.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Bawengan, G. W. (1977). *Pengantar Psikologi Kriminil*. Pradnya Paramtia.
- Buskist, W., & Carlson, N. R. (1997). *Psychology: The Science of Behavior* (W. Buskist, Ed.). Allyn and Bacon.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Rajawali Pers.
- Desiningrum, D. R. (2016). *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Psikosain.
- Dipiro, & et.al. (2015). *Pharmacotherapy Handbook*. McGraw-Hills.
- Djamali, R. A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Freud, S. (1963). *General Psychological Theory: Papers on Metapsychology* (P. Rieff, Ed.). Collier Books.
- Friedman, L. (1993). *Crime And Punishment In American History*. Basic Books.
- Glueck, S. (1927). *Mental Disorder and the Criminal Law: A Study in Medico-Sociological Jurisprudence*.
- Goldstein, A. S. (1967). *The Insanity Defense*. Yale University Press.
- Hale, M. (1971). *Historia Placitorum Coronae: The History of the Pleas of the Crown*. Glazebrook.
- Hamdan, M. (2012). *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. PT. Sofmedia.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education dan Pukap Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Maramis, F. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Milhizer, E. R. (2004). *Justification and Excuse: What They Were, What They Are, and What They Ought to Be*.

- Moeljanto. (1969). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana*.
- Rapaport, E. (2006). *Mad Women and Desperate Girls: Infanticide and Child Murder in Law and Myth*. Fordham Urb.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soesilo, R. (1995). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*. Politeia.
- Somantri, S. (2007). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Refika Aditama.
- White, M. D. (Ed.). (2017). *The Insanity Defense: Multidisciplinary Views on Its History, Trends, and Controversies*. Bloomsbury Academic.

B. JURNAL

- Barr, J., & Beck, C. T. (2009). Infanticide Secrets Qualitative Study on Postpartum Depression. *Canadian Family Physician Medecin de Famille Canadien*, 54(12).
https://www.researchgate.net/publication/23655615_Infanticide_secrets_Qualitative_study_on_postpartum_depression
- Block, I. J. (1961). Temporary Insanity: First Line of Defense. *University of Miami Law Review*, 15(4). <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol15/iss4/4/>
- Buckmill, J. C. (1858). The Pathology of Insanity. *The Asylum Journal Of Mental Science*, 3(21). 10.1192/s2514992x00001621
- Cetti, C. L. (1963). M'Naghten Rule v Irresistible Impulse Test. *Mercer Law Review*, 14(02-033).
https://ursa.mercer.edu/bitstream/handle/10898/5908/35_14MercerLRev418%281962-1963%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Covey, R. D. (2011). Temporary Insanity: The Strange Life and Times of the Perfect Defense. *Boston University Law Review*, 91.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1947004
- Dalby, J. T. (2006). The Case of Daniel McNaughton: Let's Get The Story Straight. *American Journal of Forensic Psychiatry*, 7(4).
https://www.researchgate.net/profile/John-Dalby/publication/236891430_The_cas

- e_of_Daniel_McNaughton_Let's_get_the_story_straight/links/00b7d52894d285e
d89000000/The-case-of-Daniel-McNaughton-Lets-get-the-story-straight.pdf
- Deal, K. H. (2007). Psychodynamic Theory. *Advances in Social Work*, 8(1).
<https://journals.iupui.edu/index.php/advancesinsocialwork/article/view/140>
- Denno, D. W. (2002). Crime and Consciousness: Science and Involuntary Acts.
Minnesota Law Review, 82.
https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/112/
- Dolinko, D. (1986). Is There A Rationale for the Privilege Against Self-Incrimination.,
UCLAW Law Review.
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/uclalr33&div=37&g_sent=1&casa_token=
- Filetti, J. S. (2001). From Lizzie Borden to Lorena Bobbitt: Violent Women and Gendered Justice., *Journal of American Studies*, 35(3), 471.
<https://www.jstor.org/stable/27557007>
- Finkel, N. J., & et.al. (n.d.). Commonsense Judgements of Infanticide: Murder, Manslaughter, Madness, or Miscellaneous? *Psychology Public Policy and Law*, 6(4), 1113-1137. 10.1037/1076-8971.6.4.1113
- Gonzalez-Ortega, I., & et. al. (2010). Insight, Psychosis and Aggressive Behaviour in Mania. *European Journal Of Psychiatry*, 24(2), 70-77.
https://www.researchgate.net/publication/238346520_Insight_psychosis_and_aggressive_behaviour_in_mania
- Hall, J. (1957). Mental Disease and Criminal Responsibility... M'Naghten Versus Durham And the American Law Institutes Tentative Draft. *Indiana Law Journal*.
http://ilj.law.indiana.edu/articles/33_2_Hall.pdf
- Hall, J. (1957). Mental Disease and Criminal Responsibility... M'Naghten Versus Durham And The American Law Institutes Tentative Draft. *Indiana Law Journal*.
http://ilj.law.indiana.edu/articles/33_2_Hall.pd
- Jacobowski, N. L. (2013). Delirious Mania: Detection, Diagnosis, and Clinical Management in the Acute Setting., *J. Psychiatri Practice*, 19(1), 15-28. 10.1097/01.pra.0000426324.67322.06.

- Keedy, E. R. (1952). Irresistible Impulse as a Defense in the Criminal Law. *University of Pennsylvania Law Review*, 100(7), 956-999. <https://doi.org/10.2307/3310101>
- Ketter, T. A. (2010). "Diagnostic Features, Prevalence, and Impact of Bipolar Disorder,." *J Clin Psychiatry*, 71(6). 10.4088/JCP.8125tx11c
- Kramar, K. J., & Watson, W. D. (2008). Canadian Infanticide Legislation, 1949 and 1955: Reflections on the Medicalization/Autopoiesis Debate. *Canadian Journal of Sociology*, 33(2). 10.29173/cjs839
- Lichtenstein, B. (n.d.). Andrea Yates and the Criminalization of Filicidal Maternal Body,.
Feminist Criminology, 1(2), 173-187. 10.1177/1557085106288863
- Makanoneng, D. (2016). Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana,.
Lex Crimen, 5(4).
<https://www.neliti.com/publications/150386/cacat-kejiwaan-sebagai-alasan-penghapus-pidana>
- Malonda, J. R. (2019). Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(5).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25676>
- Overholser, W. (1955). "Weinhofen: Mental Disorder as a Criminal Defense,." *Michigan Law Review*, 53(8). <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol53/iss8/18/>
- Punuh, S. (2015). Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 4(3).
<https://media.neliti.com/media/publications/3270-ID-kemampuan-bertanggungjawab-dalam-pasal-44-kitab-undang-undang-hukum-pidana.pdf>
- Rsdua, J., Ramella-Cravaro, V., & et.la. (2018). What Causes Psychosis? An Umbrella Review of Risk and Protective Factors. *World Psychiatry Official Journal of the World Psychiatric Association*, 17(1), 49-66.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5775150/>
- Saleh, A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Aksara Timur.
<http://repository.iainpare.ac.id/1262/1/Buku%20Pengantar%20Psikologi.pdf>
- Sanches, M. (2019). The Limits Between Bipolar Disorder and Borderline Personality Disorder: A Review of the Evidence. *National Center for Biotechnology Diseases*, 7(3). 10.3390/diseases7030049

- Shan Liu, S. M. (2001). Postpartum Psychosis: A Legitimate Defense for Negating Criminal Responsibility? *The Scholar*, 4(2).
<https://core.ac.uk/download/pdf/47209936.pdf>
- Slater, E. (1954). The M'Naghten Rules and Modern Concepts of Responsibility. *The British Medical Journal*, 2(48900), 713-718.
- Smith, Y. B. (1923). Frolic and Detour. *Columbia Law Review*, 23(5), 444-463.
<https://www.jstor.org/stable/1112332>
- Tabaluyan, R. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen*, 4(6).
- Tiffany, L. P. (1991). The Drunk, the Insane, and the Criminal Courts: Deciding What to Make of Self-Induced Insanity. *Washington University Law Review*, 69(1).
<https://core.ac.uk/download/pdf/233175591.pdf>
- van der Kolk, B. (2000). Post-Traumatic Stress Disorder and the Nature of Trauma. *Dialogues Clin Neurosci*, 2(1), 7-22. 10.31887/DCNS.2000.2.1/bvdkolk
- Walker, A. J. (2006). Application of the Insanity Defense to Postpartum Disorder-Driven Infanticide in the United States: A Look Toward the Enactment of an Infanticide Act. *University of Maryland Law Journal*, 6(1). :
<https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1099&context=rrgc>
- Williams, B. C. (2023, May 8). *What Causes A Manic Episode? | Signs, Symptoms, & Treatment For Mania*. The Recovery Village. Retrieved June 13, 2023, from <https://www.therecoveryvillage.com/mental-health/mania/>
- Winslow, F. (1863). The Plea of Insanity in Criminal Cases,. *The British Medical Journal*, 2(165). <https://www.jstor.org/stable/25200412>

C. SITUS WEBSITE

- American Psychiatric Association (APA). (n.d.). *What Are Bipolar Disorders?* American Psychiatric Association.
<https://www.psychiatry.org/patients-families/bipolar-disorders/what-are-bipolar-disorders>
- Cornell University. (n.d.). *Temporary Insanity*. Law.Cornell.Edu. Retrieved Februari 23, 2023, from https://www.law.cornell.edu/wex/temporary_insanity
- The McNaughton rule*. (n.d.). Forensic-psych.com.
<http://www.forensic-psych.com/articles/artMcNaughtonRule.php>
- The McNaughton rule and The Durham Rule, the Irresistible Impulse*. (n.d.). Forensic-psych.com.
<http://www.forensic-psych.com/articles/artMcNaughtonRule.php>

D. SUMBER HUKUM

- Barbour v. State :: 1954 :: Supreme Court of Alabama Decisions :: Alabama Case Law :: Alabama Law :: US Law*. (n.d.). Justia Law.
<https://law.justia.com/cases/alabama/supreme-court/1954/78-so-2d-328-1.html>
- Canada. (n.d.). *Canada Criminal Code*.
- Pengadilan Negeri Kota Medan Republik Indonesia. (n.d.). *Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*.
- United Kingdom. (1938). *United Kingdom Infanticide Act 1938*.
- United Kingdom House of Lords. (1843). *United Kingdom House of Lords Decision on Daniel M'Naghten's Case*.